

Penetapan Harga Jasa Angkut Gerobak Pelabuhan Sanana: Perspektif Hukum Ekonomi Syariah

Erina Junaedi

STAI Babussalam Sula, Maluku Utara, Indonesia

erinajunaedi546@gmail.com

Damarina Liambana

STAI Babussalam Sula, Maluku Utara, Indonesia

Damarina_liambana@gmail.com

Abstrak

Realitas operasional jasa angkut gerobak di Pelabuhan Sanana masih diwarnai ketidakjelasan mekanisme harga dan fluktuasi tarif yang memicu ketidakadilan, meskipun peranannya vital bagi logistik Maluku Utara. Penelitian ini membedah problematika tersebut menggunakan analisis Hukum Ekonomi Syariah guna merumuskan standar transaksi yang adil. Melalui metode kualitatif normatif-yuridis, studi ini menemukan bahwa dominasi sistem tawar-menawar informal berpotensi melanggar syariat karena mengandung unsur ketidakpastian (*gharar*) dan eksploitasi posisi tawar. Dalam perspektif akad *ijarah 'ala al-a'mal*, keabsahan transaksi mutlak memerlukan transparansi upah (*ujrah*) yang dikalkulasi berdasarkan indikator objektif seperti volume muatan dan jarak tempuh. Riset ini merekomendasikan penerapan konsep *ta'sir* atau intervensi harga oleh otoritas pemerintah untuk menetapkan batasan tarif yang wajar. Regulasi ini penting untuk melindungi pihak yang lemah, mencegah monopoli, dan menjamin tercapainya *maslahah* umum. Sinergi antara standarisasi tarif dan pengawasan ketat diharapkan mampu menciptakan ekosistem pelabuhan yang harmonis, transparan, dan menyejahterakan seluruh pemangku kepentingan tanpa merugikan salah satu pihak.

Kata Kunci: Hukum Ekonomi Syariah, Akad Ijarah, Jasa Angkut, Ta'sir, Maslahah

Abstract

The operational reality of cart transport services at Sanana Port is frequently plagued by unclear pricing mechanisms and rate fluctuations that trigger unfairness, despite their vital role in North Maluku's logistics. This study critically examines these issues through the lens of Sharia Economic Law to formulate equitable transaction standards. Utilizing a normative-juridical qualitative method, the research reveals that the prevailing informal bargaining system potentially violates sharia principles due to inherent uncertainty (*gharar*) and the exploitation of bargaining power. From the perspective of the *ijarah 'ala al-a'mal* contract, transaction validity strictly requires wage transparency (*ujrah*)

calculated based on objective indicators such as cargo volume and travel distance, rather than subjective estimation. The findings strongly recommend implementing the concept of *ta'sir*, or government price intervention, to establish reasonable rate limits. This regulation is crucial for protecting weaker parties, preventing monopoly, and ensuring public good (*masalah*). Ultimately, synergy between rate standardization and strict supervision is expected to create a harmonious, transparent port ecosystem that ensures prosperity for all stakeholders.

Keywords: Sharia Economic Law, Ijarah Contract, Transport Services, Ta'sir, Masalah.

A. Pendahuluan

Pelabuhan Sanana memegang peranan strategis sebagai gerbang ekonomi utama di Kabupaten Kepulauan Sula, Maluku Utara, yang menopang arus distribusi logistik. Dalam operasionalnya, jasa angkut gerobak menjadi elemen vital untuk memindahkan muatan dari kapal menuju gudang penyimpanan. Layanan ini umumnya dijalankan oleh pekerja informal dengan sistem upah berbasis volume atau jarak. Sayangnya, realitas di lapangan kerap diwarnai ketidakjelasan mekanisme harga dan fluktuasi tarif yang tidak transparan, sehingga memicu potensi ketidakadilan upah serta konflik antara penyedia jasa, pemilik barang, dan pengelola. Meskipun ekonomi konvensional menyerahkan harga pada mekanisme pasar, pendekatan ini sering gagal menjamin keadilan akibat ketimpangan informasi dan posisi tawar yang lemah, sehingga rentan memunculkan praktik monopoli yang merugikan salah satu pihak dalam transaksi tersebut¹.

Hukum ekonomi syariah hadir sebagai solusi normatif yang mengedepankan prinsip keadilan, transparansi, dan *masalah* dalam transaksi, sembari meniadakan unsur *gharar* maupun kecurangan². Jasa angkut ini diklasifikasikan sebagai akad *ijarah* di mana tenaga ditukar dengan *ujrah* atau upah yang layak³. Islam pada dasarnya menghargai kebebasan pasar dalam penentuan harga atau *al-si'r* selama berbasis kerelaan⁴. Namun, apabila terjadi distorsi yang mencederai keadilan, intervensi pemerintah melalui mekanisme *ta'sir* diperbolehkan demi kemaslahatan umat, sebuah konsep yang berakar kuat dari pemikiran ulama klasik⁵.

Berbagai riset terdahulu telah mengupas dinamika harga jasa dalam bingkai syariah. Khairuddin et al. menilai perhitungan biaya berbasis volume dan

¹ Rizqa Khairuddin H., "Perhitungan Biaya Pada Pengiriman Barang Menurut Perspektif Ujrah Dalam Akad Ijarah Bi Al-Amal : Studi Pada Terminal Mobil Barang Di Kecamatan Ingin Jaya, Aceh Besar," *Al-Mudharabah: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Syariah* 1, no. 2 (2020): 40–60, <https://doi.org/10.22373/al-mudharabah.v2i2.1287>.

² (Nst et.al., 2025; Rachmawati et.al., 2024)

³ (Saputra et.al., 2023; Siregar et.al., 2023)

⁴ S Safwan, "Perbedaan Tarif Jasa Angkutan Becak Di Pasar Pante Teungoh Menurut Hukum Islam," *HEI EMA : Jurnal Riset Hukum, Ekonomi Islam, Ekonomi, Manajemen Dan Akuntansi* 4, no. 1 (2025): 120–32, <https://doi.org/10.61393/heiema.v4i1.268>.

⁵ (Anggara et.al., 2021; Hakim et.al., 2023; Marwin et.al, 2024)

timbangan telah selaras dengan konsep *ujrah* (Khairuddin H., 2020). Sementara itu, praktik pembulatan timbangan dianggap sah selama memenuhi rukun akad dan kesepakatan bersama⁶. Sebaliknya, pembebanan biaya tambahan sepihak seperti tol dinilai melanggar prinsip transparansi fatwa DSN-MUI⁷. Studi lain menekankan pentingnya keadilan tarif parkir dan transportasi online bagi seluruh mitra kerja⁸. Fleksibilitas tarif angkutan becak juga dibenarkan asalkan berpijak pada variabel objektif seperti jarak, serta sistem pengupahan kurir yang wajib transparan⁹. Literatur yang ada menegaskan bahwa penetapan harga jasa transportasi wajib memenuhi rukun *ijarah*, berbasis kesepakatan transparan, adil, serta bebas eksploitasi demi kemaslahatan bersama¹⁰.

Kendati demikian, kajian spesifik mengenai jasa gerobak pelabuhan masih sangat minim. Padahal, sektor ini memiliki karakteristik unik seperti beban kerja fisik berat, risiko kerusakan barang tinggi, serta ketergantungan pada jadwal kapal yang membedakannya dari transportasi darat biasa. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan menganalisis mekanisme harga di Pelabuhan Sanana melalui pendekatan *ijarah*, *ujrah*, dan *masalah*. Hasilnya diharapkan memberikan kontribusi teoretis sekaligus menjadi rujukan praktis bagi pemangku kepentingan dalam merumuskan kebijakan tarif yang adil dan sesuai syariah.

B. Kajian Teori

1. Konsep Harga dalam Ekonomi Islam (*Al-Si'r*)

Konsep harga atau *al-si'r* dalam ekonomi Islam dimaknai sebagai nilai tukar barang yang disepakati bersama, namun esensinya melampaui sekadar mekanisme pasar karena terikat erat pada nilai moralitas dan keadilan¹¹. Diskursus mengenai harga ini telah dikembangkan secara komprehensif oleh tokoh klasik seperti Ibnu Taimiyah dan Yahya bin Umar, yang menegaskan bahwa penetapan harga pasar memerlukan keseimbangan dinamis antara kebebasan bertransaksi dan peran regulasi negara demi menjaga keadilan¹². Terminologi harga yang adil (*al-si'r al-'adl*) dalam konteks ini merujuk pada pembentukan nilai secara alami dalam pasar yang sehat tanpa adanya rekayasa, monopoli, maupun kecurangan yang merugikan salah satu pihak¹³. Penentuan nominal harga tersebut wajib memperhitungkan variabel biaya produksi, realitas daya beli masyarakat, serta kondisi pasar aktual demi tercapainya kemaslahatan umum¹⁴.

⁶ (Rachmawati et.al., 2024)

⁷ (Nst et.al., 2025)

⁸ (Saputra et.al., 2023; Siregar., 2023)

⁹ (Marwin et.al, 2024; Safwan, 2025)

¹⁰ (Efendi et al., 2024; Nurhidayah et al., 2023)

¹¹ N Azmi, "PROBLEMATIKA SISTEM EKONOMI ISLAM DI INDONESIA,"

Mutawasith: Jurnal Hukum Islam 3, no. 1 (2020): 44–64,

<https://doi.org/https://doi.org/10.47971/mjhi.v3i1.186>.

¹² (Moh. Asep et al., 2024)

¹³ (Hakim et al., 2023)

¹⁴ (Nurhidayah et al., 2023)

Landasan fundamental transaksi ekonomi Islam berpijak pada kebebasan berkontrak (*hurriyah al-ta'aqud*) yang mensyaratkan kerelaan penuh atau *taradhin* antar pihak. Prinsip ini merujuk pada firman Allah dalam Surah An-Nisa ayat 29 yang melarang pengambilan harta secara batil kecuali melalui perniagaan yang didasari suka sama suka¹⁵. Penerapan asas kerelaan ini menuntut adanya transparansi informasi yang jujur serta kebebasan memilih tanpa tekanan. Kendati demikian, otonomi pasar dalam Islam tidak bersifat mutlak tanpa batas karena mekanisme pasar memiliki potensi kegagalan yang dapat memicu ketidakadilan, seperti monopoli, oligopoli, atau ketimpangan informasi. Negara dalam situasi distorsi pasar tersebut memiliki kewenangan penuh untuk melakukan intervensi korektif melalui regulasi harga¹⁶. Tindakan ini diambil semata-mata untuk mengembalikan keseimbangan pasar, melindungi pihak yang lemah dari eksploitasi, serta menjamin terpeliharanya kemaslahatan umum dalam setiap aktivitas ekonomi.

2. Penetapan Harga oleh Pemerintah (*Ta'sir*)

Intervensi pemerintah dalam mekanisme pasar atau *ta'sir* bertujuan melindungi masyarakat dari ketidakadilan harga serta menjaga stabilitas ekonomi. Landasan historis konsep ini merujuk pada hadits riwayat Abu Dawud dan At-Tirmidzi, di mana Rasulullah SAW menolak permintaan sahabat untuk mematok harga saat terjadi inflasi di Madinah. Beliau menegaskan bahwa Allahlah penentu rezeki dan harga, sehingga menolak melakukan kezaliman terhadap harta orang lain¹⁷. Penolakan tersebut menyiratkan bahwa Islam menghormati fluktuasi pasar alami akibat permintaan dan penawaran. Kendati demikian, para ulama menyepakati bahwa otoritas negara wajib hadir melakukan intervensi apabila lonjakan harga dipicu oleh distorsi pasar yang disengaja, seperti praktik monopoli, penimbunan barang, atau manipulasi sepihak yang merugikan publik¹⁸.

Pemikiran Ibnu Taimiyah pada abad ke-13 memberikan klasifikasi komprehensif mengenai intervensi harga dengan membedakan antara *ta'sir* yang zalim dan *ta'sir* yang adil. Kategori *ta'sir* zalim terjadi ketika pemerintah memaksa pedagang menjual produk di bawah harga pasar wajar, yang secara

¹⁵ (Susanto et al., 2019)

¹⁶ O Aisi, "Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Tentang Praktik Pembulatan Timbangan Pada Jasa Pengiriman Barang (Studi Kasus Kantor POS Cabang Sumoroto) Tahun 2022," *At-Tasyri': Jurnal Hukum Dan Ekonomi Syariah* 4, no. 02 (2023): 97–110, <https://doi.org/https://doi.org/10.55380/tasyri.v4i2.408>.

¹⁷ A Al-Zahrani, "نموذج التَّعادل خارج السُّوق في الفكر الاقتصادي الإسلامي," *مجلة مركز صالح كامل للإقتصاد* 65, no. 65 (2018): 109–70, <https://doi.org/https://doi.org/10.21608/skjaz.2018.355799>.

¹⁸ M Al-Otaibi, "تحدد الأسعار والأجور وأحكامه في الإقتصاد الإسلامي" (Penetapan Harga Dan Upah Serta Hukumnya Dalam Ekonomi Islam)," *Jurnal Studi Islam*, 2021, <https://doi.org/https://doi.org/10.21608/fisb.2021.211467>; N Azmi, "Aktualisasi Peran Pemerintah Dalam Menjaga Stabilitas Harga Melalui Mekanisme Tas' Ir: Studi Pendapat Wahbah Al-Zuhaili," *Journal of Sharia Economics* 3, no. 2 (2022): 83–98, <https://doi.org/https://doi.org/10.22373/jose.v3i2.1851>.

Penetapan Harga Jasa Angkut Gerobak Pelabuhan Sanana: Perspektif Hukum Ekonomi Syariah

langsung merugikan sisi penawaran. Sebaliknya, *ta'sir* yang adil merupakan langkah strategis negara untuk menekan harga jual yang melambung akibat keserakahan pelaku pasar melalui monopoli atau kecurangan¹⁹. Perbedaan ini menegaskan bahwa regulasi harga diperbolehkan semata-mata untuk mengeliminasi eksploitasi yang memberatkan konsumen dan masyarakat luas tanpa menzalimi pedagang.

Relevansi konsep *ta'sir* dalam ekonomi modern terlihat pada kebijakan stabilitas harga di negara muslim, termasuk Indonesia yang melegitimasi intervensi pasar melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan²⁰. Implementasi regulasi ini pada sektor jasa transportasi terwujud dalam penetapan tarif batas atas dan bawah guna mencegah eksploitasi konsumen. Studi Efendi et al. mengenai tarif transportasi online Maxim di Padang membuktikan bahwa standarisasi harga yang transparan sangat selaras dengan etika bisnis Islam²¹. Penerapan kebijakan ini menuntut kehati-hatian ekstra agar nominal yang ditetapkan tetap mampu menutup biaya operasional, menanggung risiko kerja, serta memberikan margin keuntungan wajar bagi penyedia jasa.

3. Akad *Ijarah* dan *Ujrah* dalam Jasa Transportasi

Secara etimologis dan terminologis, *ijarah* didefinisikan sebagai akad pemindahan hak guna atas manfaat barang atau jasa dalam durasi tertentu melalui pembayaran upah (*ujrah*) tanpa disertai perpindahan kepemilikan aset itu sendiri²². Dalam lanskap jasa transportasi seperti layanan angkut gerobak di pelabuhan, transaksi ini diklasifikasikan sebagai *ijarah 'ala al-a'mal*, di mana pekerja menyewakan keterampilan fisiknya untuk menyelesaikan pekerjaan tertentu dengan imbalan materi²³. Keabsahan transaksi ini dalam hukum Islam sangat bergantung pada terpenuhinya empat rukun utama, yakni adanya dua pihak yang berakad (*'aqidain*), kesepakatan (*shighat*), upah (*ujrah*), serta manfaat (*manfa'ah*)²⁴. Lebih lanjut, akad ini mewajibkan pemenuhan syarat ketat seperti kecakapan hukum para pihak, prinsip kerelaan tanpa paksaan, serta kejelasan objek transaksi yang harus halal dan bebas dari unsur ketidakpastian (*gharar*) maupun penipuan (*ghabn*)²⁵. Oleh karena itu, dalam konteks pelabuhan, kesepakatan spesifik mengenai beban muatan dan jarak tempuh menjadi syarat mutlak agar transaksi antara penyedia dan pengguna jasa menjadi sah²⁶.

¹⁹ (Hakim et.al., 2023; Moh. Asep et.al., 2024)

²⁰ Azmi, "Aktualisasi Peran Pemerintah Dalam Menjaga Stabilitas Harga Melalui Mekanisme Tas'ir: Studi Pendapat Wahbah Al-Zuhaili."

²¹ (Efendi et al., 2024)

²² Y Şen, "İSLAM İKTİSADINDA PİYASALARA YÖNELİK HÜKÜMLERİN TEMELLENDİRİLMESİ," *Akademik Platform İslami Araştırmalar Dergisi* 7, no. 1 (2023): 20–36, <https://doi.org/https://doi.org/10.52115/apjir.1281491>.

²³ (Islamiyah & Sunandar., 2023)

²⁴ (Nst & Zahara, F., 2025; Rachmawati et al., 2024)

²⁵ (Fitriani, 2020; Okta et al., 2025)

²⁶ (Khairuddin H., 2020; Siregar et al., 2023)

Aspek krusial lain dalam validitas akad adalah penetapan *ujrah* atau upah yang wajib mematuhi prinsip kejelasan, keadilan, dan kesepakatan awal sebelum pekerjaan dimulai²⁷. Dalam praktiknya, nominal upah ini dapat dikalkulasi secara fleksibel berdasarkan variabel objektif seperti bobot barang, volume, hingga tingkat kesulitan medan, asalkan disetujui bersama²⁸. Regulasi ini diperkuat oleh Fatwa DSN-MUI Nomor 112/DSN-MUI/IX/2017 yang menekankan transparansi total; pelanggaran terhadap asas ini, seperti penambahan biaya sepihak, dinilai cacat hukum²⁹. Di luar aspek teknis, tinjauan sosiologis dan filosofis menegaskan bahwa implementasi *ijarah* harus selaras dengan maqasid al-shari'ah guna mewujudkan kemaslahatan umat³⁰. Hal ini mencakup perlindungan komprehensif terhadap agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta dalam setiap aktivitas ekonomi, sehingga transaksi jasa tidak hanya bernilai materi tetapi juga menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dan spiritualitas³¹.

4. Prinsip Keadilan dalam Penetapan Harga

Prinsip keadilan atau *'adalah* menempati posisi sentral dalam bangunan hukum ekonomi syariah sebagai manifestasi perintah Tuhan dalam Surah An-Nahl ayat 90 untuk menegakkan kebajikan di muka bumi. Dalam laras ekonomi, terminologi ini dimaknai sebagai upaya proporsional untuk memberikan hak kepada setiap individu sesuai kontribusinya tanpa menzalimi atau mengeksploitasi pihak lain³². Implementasi nilai fundamental ini dalam mekanisme penentuan harga jasa menuntut agar besaran upah atau *ujrah* dikalkulasi secara cermat sehingga mencerminkan ekuivalensi antara kompensasi dengan beban kerja riil, meliputi durasi waktu, energi fisik, risiko yang diemban, hingga biaya operasional yang dikeluarkan³³. Lebih jauh, urgensi keadilan ini juga mencakup perlindungan terhadap kemaslahatan publik dan daya beli masyarakat luas, sebagaimana ditekankan dalam studi mengenai regulasi tarif parkir pasar³⁴. Oleh karena itu, kerangka kerja syariah secara tegas menutup celah bagi praktik manipulatif seperti *ghabn*, *tadlis*, maupun *najasy*, meskipun memberikan toleransi pada hal teknis seperti pembulatan timbangan selama didasari kesepakatan nireksplorasi³⁵.

Dimensi keadilan dalam sebuah akad sewa-menyewa tidak hanya berhenti pada nominal angka, melainkan harus merambah pada struktur kontraktual yang komprehensif dan berimbang. Analisis mendalam mengenai sewa pasar tradisional mengungkap bahwa keadilan kontraktual wajib ditegakkan melalui tiga

²⁷ (Islamiah et al., 2023; Marwin et al, 2024)

²⁸ Khairuddin H., "Perhitungan Biaya Pada Pengiriman Barang Menurut Perspektif Ujrah Dalam Akad Ijarah Bi Al-Amal: Studi Pada Terminal Mobil Barang Di Kecamatan Ingin Jaya, Aceh Besar."

²⁹ (Ayunin et al., 2023)

³⁰ (Angraeni., 2022)

³¹ (Lateef et al., 2017)

³² (Susanto et al., 2019)

³³ (Nurhidayah et al., 2023; Safwan, 2025)

³⁴ (Siregar et al., 2023)

³⁵ (Rachmawati et al., 2024)

Penetapan Harga Jasa Angkut Gerobak Pelabuhan Sanana: Perspektif Hukum Ekonomi Syariah

pilar utama: keadilan prosedural yang menjamin proses negosiasi setara, keadilan distributif yang menyeimbangkan pembagian hak serta kewajiban, dan keadilan korektif yang menyediakan mekanisme solusi sengketa³⁶. Kontekstualisasi prinsip ini pada jasa angkut gerobak mensyaratkan adanya dialog terbuka antara penyedia dan pengguna jasa untuk mencapai konsensus upah yang saling menguntungkan tanpa tekanan. Penting untuk digarisbawahi bahwa esensi keadilan tidak serta-merta mewajibkan penyeragaman tarif secara kaku bagi seluruh pengguna jasa. Disparitas harga justru dibenarkan dan dinilai sah secara syariah apabila perhitungannya didasarkan pada variabel objektif yang terukur, seperti perbedaan jarak tempuh, bobot muatan, serta tingkat kesulitan medan kerja³⁷. Dengan demikian, fleksibilitas tarif yang berpijak pada karakteristik spesifik pekerjaan adalah bentuk keadilan substantif yang mengakui perbedaan beban usaha dalam setiap transaksi.

5. Masalah dalam Transaksi Ekonomi

Secara etimologis dan terminologis, masalah merupakan manifestasi dari segala bentuk kebaikan yang bertujuan menarik manfaat serta menolak kemudharatan duniawi maupun ukhrawi selaras dengan tujuan syariat atau *maqasid al-shari'ah*³⁸. Konsep ini memegang peran vital dalam legislasi hukum ekonomi Islam, khususnya sebagai instrumen solusi atas dinamika persoalan yang belum terakomodasi secara tekstual dalam Al-Qur'an dan Hadits. Implementasi prinsip ini dalam aktivitas ekonomi mewajibkan setiap transaksi untuk menghasilkan keuntungan mutual tanpa mencederai pihak manapun, sejalan dengan kaidah fikih prioritas yang mendahulukan penolakan kerusakan (*mafsadah*) di atas pencapaian manfaat³⁹. Relevansinya dalam sektor jasa pengiriman barang menegaskan bahwa nilai kemaslahatan tidak semata berorientasi pada akumulasi profit materi, melainkan harus menjunjung tinggi keadilan sosial demi kesejahteraan kolektif seluruh pihak yang terikat dalam akad⁴⁰.

Penerapan nilai masalah dalam ekosistem jasa angkut gerobak menuntut terciptanya keseimbangan manfaat yang mencakup empat pilar utama, yakni pemenuhan upah layak bagi penyedia jasa, keterjangkauan tarif bagi pemilik barang, kelancaran operasional bagi pengelola pelabuhan, serta dukungan terhadap stabilitas distribusi logistik bagi masyarakat luas⁴¹. Realisasi harmoni kepentingan ini berkaitan erat dengan fungsi negara sebagai regulator otoritatif dalam menjaga stabilitas ekonomi. Otoritas pemerintah memegang kewajiban mutlak untuk melakukan intervensi korektif manakala mekanisme pasar alami mengalami kegagalan yang berpotensi memicu ketidakadilan, demi tegaknya

³⁶ (Okta et al., 2025)

³⁷ Safwan, "Perbedaan Tarif Jasa Angkutan Becak Di Pasar Pante Teungoh Menurut Hukum Islam."

³⁸ (Lateef et al., 2017)

³⁹ (Susanto et al., 2019)

⁴⁰ (Rachmawati et al., 2024)

⁴¹ (Nurhidayah et al., 2023)

kemaslahatan umum atau *maslahah 'ammah* (Azmi, 2020). Langkah konkret intervensi tersebut dapat diwujudkan melalui standardisasi tarif yang adil, pengawasan ketat terhadap praktik penentuan harga, serta pemberian proteksi hukum bagi kelompok ekonomi lemah agar tidak tergilas oleh praktik pasar yang eksploitatif.

C. Metode

Riset ini mengadopsi metode kualitatif melalui pendekatan normatif-yuridis sebagai pisau analisis utama untuk menelaah mekanisme penetapan harga jasa angkut di Pelabuhan Sanana dalam bingkai hukum ekonomi syariah. Studi kepustakaan ini menggali landasan hukum dari sumber otoritatif seperti Al-Qur'an, Hadits, serta pandangan ulama untuk dikontekstualisasikan dengan praktik riil di lapangan. Sumber data terbagi menjadi dua kategori vital, yakni data primer yang mengacu pada dalil *naqli* dan regulasi formal, secara spesifik merujuk pada Fatwa DSN-MUI Nomor 112/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad *Ijarah* sebagai pedoman transaksi sewa-menyewa. Sementara itu, data sekunder diperoleh dari penelusuran literatur pendukung berupa buku referensi, artikel jurnal ilmiah, serta kajian terdahulu yang relevan dengan diskursus *ijarah*, mekanisme transportasi, dan dinamika hukum ekonomi Islam.

Proses pengumpulan data dilaksanakan melalui studi dokumentasi mendalam terhadap literatur klasik maupun kontemporer yang mengulas konsep *al-si'r*, *ta'sir*, serta prinsip *ujrah* dan *maslahah*. Teknik analisis data menggabungkan metode analisis konten untuk mengekstraksi intisari hukum syariah, serta analisis deskriptif-analitis untuk membandingkan realitas penetapan tarif di Pelabuhan Sanana dengan kerangka teoretis yang ada. Kerangka kerja penelitian ini bertumpu pada teori akad *ijarah* sebagai fondasi utama, disinergikan dengan indikator keadilan dan peran pengawasan pemerintah atau *ta'sir* untuk menilai keabsahan transaksi. Validitas dan kredibilitas temuan dijaga ketat melalui teknik triangulasi sumber, yang memverifikasi data dari berbagai referensi otoritatif, mulai dari pendapat ulama yang diakui hingga hasil riset ilmiah terakreditasi, guna menghasilkan kesimpulan yang objektif dan dapat dipertanggungjawabkan.

D. Hasil

Pelabuhan Sanana yang berlokasi di Kabupaten Kepulauan Sula memegang peranan vital sebagai sentra gerbang perekonomian utama di Maluku Utara, memfasilitasi arus logistik bagi perdagangan maupun konsumsi warga lokal. Dalam ekosistem ini, jasa angkut gerobak manual menjadi elemen krusial untuk distribusi barang dari kapal menuju gudang penyimpanan. Layanan ini memiliki spesifikasi unik dan berbeda dari transportasi darat konvensional, sebagaimana diungkapkan oleh penyedia jasa berinisial JK. Pekerjaan ini menuntut stamina fisik prima karena beban berat dengan risiko kerusakan barang pecah belah yang cukup tinggi. Selain itu, waktu operasional sangat fluktuatif karena bergantung sepenuhnya pada jadwal sandar kapal yang seringkali tidak

Penetapan Harga Jasa Angkut Gerobak Pelabuhan Sanana: Perspektif Hukum Ekonomi Syariah

menentu, serta melibatkan interaksi kepentingan yang kompleks antara pengelola pelabuhan, pemilik barang, dan para buruh angkut itu sendiri.

Mekanisme penentuan tarif di lapangan umumnya berlangsung secara informal melalui tawar-menawar langsung antara penyedia dan pengguna jasa. Menurut penuturan buruh gerobak berinisial AD, nominal harga sangat tentatif dan dipengaruhi oleh variabel spesifik seperti jenis muatan, berat, jarak tempuh, hingga tingkat kesulitan penanganan barang. Kondisi pasar seperti ketersediaan tenaga angkut juga turut menentukan fluktuasi harga. Namun, ketidakbakuan ini memicu keluhan dari pengguna jasa seperti IS, yang merasa dirugikan oleh keputusan tarif sepihak. Ia menyoroti adanya praktik diskriminasi harga di mana penyedia jasa kerap mematok tarif lebih tinggi hanya berdasarkan penampilan fisik calon pelanggan yang terlihat mampu. Meskipun merasa tidak adil, pengguna jasa seringkali terpaksa menyetujui harga tersebut karena desakan kebutuhan mendesak dan keterbatasan waktu bongkar muat di area pelabuhan.

Ketidakjelasan dalam standar penetapan harga ini membawa dampak serius berupa ketidakpastian bagi pengguna jasa, yang berpotensi mengarah pada praktik *gharar* atau ketidakjelasan yang dilarang keras dalam syariat Islam⁴². Selain itu, ketimpangan posisi tawar rentan menciptakan ketidakadilan, membuka celah terjadinya *ghabn* atau manipulasi harga serta eksploitasi yang merugikan salah satu pihak⁴³. Dalam tinjauan Hukum Ekonomi Syariah, aktivitas ini diklasifikasikan sebagai akad *ijarah 'ala al-a'mal*, yakni transaksi sewa-menyewa atas jasa tenaga kerja dengan imbalan upah⁴⁴. Keabsahan akad ini mutlak memerlukan kejelasan objek manfaat dan kesepakatan upah yang transparan demi menghindari unsur pelanggaran syariah⁴⁵.

E. PEMBAHASAN

1. Analisis Mekanisme Penetapan Harga dari Perspektif Ijarah

Validitas transaksi jasa angkut di Pelabuhan Sanana dalam bingkai hukum ekonomi syariah sepenuhnya bergantung pada integritas rukun *ijarah*, yang mencakup kesesuaian para pihak (*'aqidain*), kejelasan akad (*shighat*), upah (*ujrah*), serta manfaat jasa (*manfa'ah*)⁴⁶. Meskipun kecakapan hukum para pihak dinilai memadai, kelemahan fatal seringkali muncul pada aspek kesepakatan awal yang cenderung kabur, serta penentuan tarif yang kerap dilakukan secara sepihak dan fluktuatif. Ketidakpastian tanpa indikator baku ini sangat rentan memicu sengketa dan *gharar* (ketidakjelasan) yang merugikan, padahal syariat mewajibkan adanya kesepakatan nominal upah yang terukur dan transparan di muka⁴⁷. Selain itu, deskripsi teknis pekerjaan seperti volume dan bobot barang

⁴² (Nurhidayah et al., 2023)

⁴³ (Rachmawati et al., 2024)

⁴⁴ Islamiah & Sunandar, H., "Tafsir of Ijarah and Ujrah Verses in the Application of Muamalah."

⁴⁵ (Nst et al., 2025; Okta et al., 2025)

⁴⁶ (Ayunin et al., 2023; Islamiah & Sunandar, H., 2023)

⁴⁷ (Nurhidayah et al., 2023; Rachmawati et al., 2024)

seringkali tidak dibahas secara rinci, sehingga menimbulkan perbedaan persepsi mengenai beban kerja antara buruh dan pemilik barang ⁴⁸.

Guna mengatasi ketimpangan tersebut, penerapan variabel penentuan harga yang objektif dan terstandarisasi menjadi sebuah keharusan. Merujuk pada analisis Khairuddin et al. dan Rachmawati et al., skema *ijarah bi al-amal* dinilai sah dan adil apabila menggunakan indikator fisik yang nyata seperti berat, volume, dan tingkat kesulitan medan selama disepakati secara konsisten oleh kedua belah pihak ⁴⁹. Penggunaan parameter yang terukur ini tidak hanya meningkatkan profesionalitas layanan, tetapi juga menjamin terciptanya kemaslahatan bersama yang bebas dari unsur eksploitasi.

Aspek transparansi biaya menjadi benteng terakhir untuk menghindari cacat hukum dalam transaksi. Sebagaimana dikritisi oleh Nst et al., penambahan biaya sepihak tanpa persetujuan awal merupakan pelanggaran prinsip *ijarah* yang terindikasi sebagai *ghabn* atau penipuan ⁵⁰. Hal ini dipertegas oleh Fatwa DSN-MUI Nomor 112/DSN-MUI/IX/2017 yang mewajibkan kejelasan total pada objek dan upah tanpa unsur paksaan ⁵¹. Oleh karena itu, komunikasi terbuka mengenai seluruh komponen biaya di awal akad menjadi prasyarat mutlak agar aktivitas ekonomi di pelabuhan berjalan sesuai koridor syariah yang halal.

2. Penerapan Prinsip Keadilan dalam Penetapan Ujrah di Pelabuhan Sanana

Prinsip keadilan atau '*adalah*' merupakan pondasi fundamental dalam hukum ekonomi syariah yang mewajibkan adanya keseimbangan proporsional antara beratnya beban kerja dan kompensasi yang diterima, tanpa menzalimi pihak manapun ⁵². Dalam konteks operasional di Pelabuhan Sanana, parameter keadilan ini tidak dapat disamaratakan secara kaku, melainkan harus dikalkulasi berdasarkan variabel objektif sebagaimana ditekankan ⁵³, yang meliputi biaya operasional, tenaga fisik, serta risiko kerja. Penentuan besaran *ujrah* wajib memperhitungkan secara rinci aspek durasi pengerjaan, jarak tempuh angkut, serta intensitas fisik yang dikeluarkan oleh buruh ⁵⁴. Lebih jauh, karakteristik spesifik muatan misalnya kerentanan barang pecah belah atau volume yang massif mesti dikonversi menjadi nilai tambah upah mengingat adanya risiko kerusakan selama pemindahan ⁵⁵. Kendati dinamika pasar berpengaruh, fluktuasi harga tetap harus dikendalikan agar tidak mengarah pada praktik eksploitasi ⁵⁶.

Penerapan tarif yang adil tidak serta-merta mengharuskan keseragaman harga untuk setiap transaksi, tetapi lebih menekankan pada asas proporsionalitas

⁴⁸ (Khairuddin H., 2020; Siregar et al., 2023)

⁴⁹ (Khairuddin H., 2020; Rachmawati et al., 2024)

⁵⁰ Nst & Zahara, F., "Penambahan Biaya Tol Oleh Sopir Terhadap Penumpang Perspektif Fatwa MUI No. 112/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Akad Ijarah."

⁵¹ (Ayunin., 2023)

⁵² (Nurhidayah et al., 2023; Safwan, 2025)

⁵³ Siregar et al., (2023)

⁵⁴ (Khairuddin H., 2020; Marwin et al., 2024; Safwan, 2025)

⁵⁵ (Siregar et al., 2023)

⁵⁶ (Hakim et al., 2023; Moh. Asep et al., 2024)

Penetapan Harga Jasa Angkut Gerobak Pelabuhan Sanana: Perspektif Hukum Ekonomi Syariah

terhadap beban kerja yang dipikul. Safwan menegaskan bahwa disparitas atau perbedaan tarif dalam pandangan Islam adalah sah, asalkan berpijak pada indikator logis seperti bobot muatan, tingkat kesulitan medan, maupun durasi kerja⁵⁷. Dengan demikian, esensi keadilan terletak pada keselarasan antara harga yang dibayar dengan spesifikasi jasa yang diberikan. Namun, kebebasan penentuan tarif ini memiliki batasan syariah yang ketat; lonjakan harga yang tidak rasional dan tanpa dasar jelas berisiko jatuh ke dalam kategori *ghabn fahisy* atau penipuan berat yang sangat dilarang⁵⁸. Di sisi lain, menekan tarif serendah mungkin hingga di bawah standar kelayakan hidup juga merupakan pelanggaran serius karena mencederai hak pekerja untuk mendapatkan penghidupan yang layak⁵⁹.

Guna menjamin keberlangsungan ekosistem yang adil, kerangka kerja kontraktual di pelabuhan perlu mengadopsi tiga dimensi utama menurut Priansa et al.,⁶⁰ yakni keadilan prosedural dalam negosiasi, keadilan distributif dalam pembagian hak, serta keadilan korektif untuk penyelesaian konflik. Implementasi konkretnya menuntut pengelola Pelabuhan Sanana untuk menerbitkan regulasi standar tarif baku berbasis variabel fisik barang sebagai acuan dasar negosiasi⁶¹. Aspek transparansi informasi harga menjadi syarat mutlak sebelum akad terjadi demi mengeliminasi potensi *gharar* atau ketidakpastian yang merugikan pengguna jasa⁶². Proses tawar-menawar pun harus berjalan dalam iklim yang setara tanpa unsur paksaan, di mana idealnya seluruh kesepakatan kerja dan nominal upah didokumentasikan secara tertulis atau dikomunikasikan secara verbal dengan sangat jelas untuk mencegah sengketa di masa depan⁶³.

3. Peran Pemerintah dalam Pengawasan Harga (*Ta'sir*)

Dalam perspektif hukum ekonomi syariah, negara memegang mandat wajib untuk mengintervensi pasar melalui konsep *ta'sir* atau regulasi harga saat terjadi distorsi demi menjamin keadilan publik⁶⁴. Meskipun Islam menghargai kebebasan berkontrak, otoritas harus bertindak tegas melawan monopoli dan kecurangan yang mencederai pasar⁶⁵. Di Pelabuhan Sanana, wewenang ini dapat diimplementasikan melalui penetapan tarif batas atas berbasis kajian biaya operasional. Langkah regulatif ini sangat strategis untuk mencegah eksploitasi

⁵⁷ Safwan, "Perbedaan Tarif Jasa Angkutan Becak Di Pasar Pante Teungoh Menurut Hukum Islam."

⁵⁸ (Nurhidayah et al., 2023; Rachmawati et al., 2024)

⁵⁹ (Marwin, 2024)

⁶⁰ (2025)

⁶¹ Azmi, "Aktualisasi Peran Pemerintah Dalam Menjaga Stabilitas Harga Melalui Mekanisme Tas'ir: Studi Pendapat Wahbah Al-Zuhaili."

⁶² (Nst & Zahara, F., 2025; Rachmawati et al., 2024)

⁶³ (Ayunin et al., 2023; Nst & Zahara, F., 2025)

⁶⁴ (Hakim et al., 2023; Moh. Asep et al., 2024)

⁶⁵ Şen, "İSLAM İKTİSADINDA PİYASALARA YÖNELİK HÜKÜMLERİN TEMELLENDİRİLMESİ."

sepihak dan menghadirkan kepastian hukum yang menyeimbangkan keadilan bagi seluruh pihak yang bertransaksi ⁶⁶.

Selain regulasi tarif, fungsi pengawasan berkala mutlak diperlukan untuk memastikan kepatuhan standar harga di lapangan. Pemerintah juga harus berperan aktif sebagai mediator sengketa yang netral serta pelindung pekerja yang memiliki posisi tawar lemah melalui jaminan sosial dan pemberdayaan ekonomi ⁶⁷. Upaya ini harus disinergikan dengan edukasi masif mengenai rukun akad *ijarah* kepada seluruh pelaku usaha ⁶⁸. Perpaduan antara pengawasan ketat, perlindungan hukum, dan edukasi publik ini akan menciptakan ekosistem muamalah yang sehat, transparan, dan bebas dari praktik penzaliman.

Legitimasi peran pemerintah dalam menjaga stabilitas harga ini diperkuat oleh Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan . Merujuk pada studi Efendi et al., ⁶⁹ transparansi komponen tarif terbukti menjadi kunci utama dalam merealisasikan etika bisnis yang adil. Oleh karena itu, penyusunan regulasi di Pelabuhan Sanana harus melibatkan seluruh pemangku kepentingan secara hati-hati agar kebijakan yang lahir bersifat objektif dan tidak menekan upah di bawah standar kelayakan hidup pekerja ⁷⁰. Tujuan akhirnya adalah mencapai titik ekuilibrium, di mana tarif tetap terjangkau bagi konsumen namun mampu menyejahterakan penyedia jasa ⁷¹.

4. Implementasi Masalah dalam Jasa Angkut Pelabuhan

Dalam bingkai hukum ekonomi Islam, prinsip *masalah* menempati posisi sentral sebagai instrumen vital untuk memastikan setiap transaksi mendatangkan manfaat kolektif sekaligus menolak segala bentuk kemudharatan ⁷². Penerapan asas ini di lingkungan Pelabuhan Sanana mensyaratkan adanya harmonisasi kepentingan yang seimbang dan adil. Bagi para buruh angkut, *masalah* mewujudkan secara nyata dalam bentuk upah yang layak demi menopang kesejahteraan keluarga, mengingat bayaran yang terlampau rendah merupakan bentuk ketidakadilan [7]. Sebaliknya, besaran tarif tersebut tidak boleh membebani pengguna jasa agar arus distribusi logistik tetap berjalan lancar tanpa hambatan ekonomi ⁷³. Titik temu ini sangat krusial, tidak hanya bagi stabilitas operasional pelabuhan, tetapi juga bagi masyarakat luas agar harga barang kebutuhan pokok tetap terkendali ⁷⁴.

⁶⁶ (Azmi, 2022; Siregar et al., 2023)

⁶⁷ (Okta priansa et al., 2025)

⁶⁸ (Nurhidayah et al., 2023; Rachmawati et al., 2024)

⁶⁹ (2024)

⁷⁰ (Siregar et al., 2023)

⁷¹ (Nurhidayah et al., 2023)

⁷² (Angraeni et al., 2022; Lateef et al., 2017)

⁷³ (Nurhidayah et al., 2023; Siregar et al., 2023)

⁷⁴ Azmi, "Aktualisasi Peran Pemerintah Dalam Menjaga Stabilitas Harga Melalui Mekanisme Tas' Ir: Studi Pendapat Wahbah Al-Zuhaili."

Penetapan Harga Jasa Angkut Gerobak Pelabuhan Sanana: Perspektif Hukum Ekonomi Syariah

Mengacu pada perspektif Rachmawati et al.,⁷⁵ prioritas utama dalam sebuah akad adalah penegakan nilai keadilan dan keseimbangan manfaat bagi seluruh pihak yang terlibat. Strategi konkret untuk merealisasikan hal ini dimulai dengan penetapan tarif di titik ekuilibrium; nominalnya harus cukup tinggi untuk menyejahterakan pekerja namun tetap rasional bagi kemampuan bayar pengguna, dibarengi dengan transparansi penuh untuk menjamin kepastian informasi⁷⁶. Aspek profesionalitas juga mutlak diperlukan, di mana pekerja wajib menjaga integritas dan keamanan muatan demi kepuasan pelanggan⁷⁷. Sistem ini harus diperkokoh dengan perlindungan hak dasar pekerja dan jaminan keselamatan, ketersediaan mekanisme penyelesaian sengketa yang efektif, serta evaluasi berkala agar kebijakan tarif tetap relevan dengan dinamika pasar yang berkembang⁷⁸.

Tinjauan makro Lateef et al.⁷⁹ menegaskan bahwa akad *ijarah* harus senantiasa selaras dengan *maqasid al-shari'ah*, yang mencakup perlindungan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Dalam konteks jasa gerobak, prinsip ini dimaknai sebagai jaminan keselamatan kerja (perlindungan jiwa), keamanan barang muatan (perlindungan harta), serta transaksi yang jujur dan rasional (perlindungan akal). Sejalan dengan itu, Angraeni et al.⁸⁰ menekankan urgensi aspek sosiologis dan filosofis, di mana penerapan hukum harus peka terhadap realitas sosial. Khusus di Sanana, kebijakan yang diambil wajib mempertimbangkan kondisi ekonomi lokal, tingkat pendidikan pekerja, serta dinamika sosial wilayah, sehingga kehadiran hukum Islam tidak hanya bersifat normatif, melainkan menjadi solusi nyata bagi tantangan yang dihadapi masyarakat setempat.

F. Simpulan

Kesimpulan

Berdasarkan analisis Hukum Ekonomi Syariah, praktik jasa angkut di Pelabuhan Sanana diklasifikasikan sebagai akad *ijarah 'ala al-a'mal*, yang mewajibkan kejelasan objek transaksi dan kesepakatan upah demi menghindari unsur ketidakpastian maupun penipuan. Validitas transaksi ini sangat bergantung pada penerapan prinsip keadilan, di mana besaran upah harus dikalkulasi secara objektif berdasarkan variabel fisik seperti beban muatan, jarak tempuh, serta risiko kerja. Selain itu, aspek transparansi menjadi pondasi utama untuk mencegah sengketa, yang harus didukung oleh intervensi pemerintah melalui mekanisme

⁷⁵ (2024)

⁷⁶ (Efendi et al., 2024; Nst & Zahara, F., 2025)

⁷⁷ Khairuddin H., "Perhitungan Biaya Pada Pengiriman Barang Menurut Perspektif Ujrah Dalam Akad Ijarah Bi Al-Amal: Studi Pada Terminal Mobil Barang Di Kecamatan Ingin Jaya, Aceh Besar."

⁷⁸ Azmi, "Aktualisasi Peran Pemerintah Dalam Menjaga Stabilitas Harga Melalui Mekanisme Tas' Ir: Studi Pendapat Wahbah Al-Zuhaili."

⁷⁹ (2017)

⁸⁰ (2022)

ta'sir atau regulasi harga saat terjadi distorsi pasar. Pada akhirnya, seluruh mekanisme ini bermuara pada perwujudan *masalah* yang menyeimbangkan kesejahteraan pekerja gerobak dengan kemampuan bayar pengguna jasa, sehingga tercipta ekosistem ekonomi pelabuhan yang harmonis dan bebas dari praktik eksploitasi yang merugikan salah satu pihak.

Saran

Demi optimalisasi tata kelola yang sesuai syariat, pihak otoritas pelabuhan dan pemerintah daerah didorong untuk segera menetapkan standarisasi tarif baku yang berbasis pada kajian biaya operasional serta kondisi riil pasar. Informasi mengenai tarif ini wajib dipublikasikan secara terbuka untuk menjamin transparansi dan meminimalisir potensi konflik antara penyedia dan pengguna jasa. Selanjutnya, perlindungan terhadap pekerja perlu diperkuat melalui pembentukan wadah organisasi profesi serta penyediaan jaminan sosial yang memadai demi kesejahteraan mereka. Disarankan pula adanya mekanisme penyelesaian sengketa yang adil serta pengawasan rutin berbasis nilai-nilai Islam untuk memastikan kepatuhan terhadap akad. Terakhir, program edukasi berkelanjutan mengenai fikih muamalah harus digencarkan bagi seluruh pelaku usaha, disertai evaluasi kebijakan secara berkala agar regulasi yang diterapkan tetap relevan, solutif, dan mampu mengakomodasi dinamika ekonomi yang terus berkembang di kawasan tersebut.

Referensi

- Aisi, O. "Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Tentang Praktik Pembulatan Timbangan Pada Jasa Pengiriman Barang (Studi Kasus Kantor POS Cabang Sumoroto) Tahun 2022." *At-Tasyri': Jurnal Hukum Dan Ekonomi Syariah* 4, no. 02 (2023): 97–110. <https://doi.org/https://doi.org/10.55380/tasyri.v4i2.408>.
- Al-Otaibi, M. "تحديد الأسعار والأجور وأحكامه في الاقتصاد الإسلامي" (Penetapan Harga Dan Upah Serta Hukumnya Dalam Ekonomi Islam)." *Jurnal Studi Islam*, 2021. <https://doi.org/https://doi.org/10.21608/fisb.2021.211467>.
- Al-Zahrani, A. "نموذج التّعالُد خارج السّوق في الفكر الاقتصادي الإسلامي." *مجلة مركز صالح كامل للاقتصاد الإسلامي بجامعة الأزهر* 65 (2018): 109–70. <https://doi.org/https://doi.org/10.21608/skjaz.2018.355799>.
- Anggara & Wijaya, W., F S A. "Business Model Analysis of Halal Transportation Provider Company." *Economics and Business Solutions Journal* 5, no. 1 (2021): 28–38. <https://doi.org/https://doi.org/10.26623/ebsj.v5i1.3335>.
- Angraeni & Primadhany, E. F., N. "Sociological and Philosophical Study of Ijārah and Ijārah Muntahiya Bi Tamlik." *El-Mashlahah* 12, no. 1 (2022): 84–102. <https://doi.org/https://doi.org/10.23971/elma.v12i1.4174>.
- Ayunin Saripudin, U., & Hidayat, Y. R., M Q. "Analisis Fatwa DSN MUI Nomor 112/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Akad Ijarah Terhadap Jasa Layanan

Penetapan Harga Jasa Angkut Gerobak Pelabuhan Sanana: Perspektif Hukum
Ekonomi Syariah

- Kontraktor Di Kota Bandung.” *Bandung Conference Series: Sharia Economic Law* 3, no. 2 (2023): 528–33.
<https://doi.org/https://doi.org/10.29313/bcssel.v3i2.8394>.
- Azmi, N. “Aktualisasi Peran Pemerintah Dalam Menjaga Stabilitas Harga Melalui Mekanisme Tas’ Ir: Studi Pendapat Wahbah Al-Zuhaili.” *Journal of Sharia Economics* 3, no. 2 (2022): 83–98.
<https://doi.org/https://doi.org/10.22373/jose.v3i2.1851>.
- . “PROBLEMATIKA SISTEM EKONOMI ISLAM DI INDONESIA.” *Mutawasith: Jurnal Hukum Islam* 3, no. 1 (2020): 44–64.
<https://doi.org/https://doi.org/10.47971/mjhi.v3i1.186>.
- Efendi Erlanda, V., Candra, A., Sumarni, I., Mardianton, M., & Mulyani, R., F. “Online Transportation Tariff Application (Maxim) In Padang City Revised from Islamic Business Ethics.” *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah: AICONOMIA* 3, no. 1 (2024): 15–25.
<https://doi.org/https://doi.org/10.32939/acm.v3i1.3854>.
- Fitriani, D. “STUDI AL-QUR’AN DAN HADIS ATURAN HUKUM KONKRIT: IJARAH (SEWA MENYEWA).” *Lentera* 2, no. 1 (2020): 27–38.
<https://doi.org/https://doi.org/10.32505/lentera.v2i1.2112>.
- Hakim Janwari, Y., Jubaedah, D., Athoillah, A., A L. “The Concept of Price Mechanism in the Halal Industry Refers to the Thought of the Price Concept of Yahya Bin Umar and Ibnu Taimiyah.” *Likuid Jurnal Ekonomi Industri Halal* 3, no. 2 (2023): 1–18. <https://doi.org/10.15575/likuid.v3i2.28133>.
- Islamiah & Sunandar, H., I N. “Tafsir of Ijarah and Ujah Verses in the Application of Muamalah.” *Enrichment: Journal of Multidisciplinary Research and Development* 1, no. 1 (2023): 14–21.
<https://doi.org/https://doi.org/10.55324/enrichment.v1i1.4>.
- Khairuddin H., Rizqa. “Perhitungan Biaya Pada Pengiriman Barang Menurut Perspektif Ujah Dalam Akad Ijarah Bi Al-Amal: Studi Pada Terminal Mobil Barang Di Kecamatan Ingin Jaya, Aceh Besar.” *Al-Mudharabah: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Syariah* 1, no. 2 (2020): 40–60.
<https://doi.org/10.22373/al-mudharabah.v2i2.1287>.
- Lateef Abdurrazzaq, A. A., Shukor, S. A., & Tajudin, A. A., A W. “Maqasid Al-Shari’ah in Ijarah (Leasing) Contract of Islamic Banking System.” *Journal of Islamic Finance* 6, no. 2 (2017): 38–44.
<https://doi.org/https://doi.org/10.31436/jif.v6i2.287>.
- Marwin Marwin, Helma Maraliza, Muhammad Akbar Nugraha S. “Praktek Pengupahan Kurir Barang Di Id ExPress Perspektif Hukum Ekonomi Syari’ah.” *ASAS* 15, no. 02 (2024): 110–19.
<https://doi.org/10.24042/asas.v15i02.17926>.
- Moh. Asep Zakariya Ansori Dicky Irmansyah, Irma Wati, Dinda Aulia Rahmi, Nadya Rahma Putri Latiepah, & Muhammad Andri Ramadhan., Abdul Aziz. “Pemikiran Tokoh-Tokoh Ekonomi Islam Mengenai Konsep Penetapan

- Harga Pasar.” *Economic Reviews Journal* 3, no. 1 (2024): 146–160. <https://doi.org/https://doi.org/10.56709/mrj.v3i1.144>.
- Nst & Zahara, F., M I. “Penambahan Biaya Tol Oleh Sopir Terhadap Penumpang Perspektif Fatwa MUI No. 112/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Akad Ijarah.” *AL-SULTHANIYAH* 14, no. 2 (2025): 311–24. <https://doi.org/https://doi.org/10.37567/al-sulthaniyah.v14i2.4103>.
- Nurhidayah Koni, A., Sekhruri, S., A. “Analysis of Selling and Service Pricing Mechanisms from an Islamic Economic Perspective.” *International Journal of Economics, Management and Accounting (IJEMA)* 1, no. 7 (2023): 587–94. <https://doi.org/10.47353/ijema.v1i7.199>.
- Nurhidayah Koni, A. ., & Sekhruri, S., A. “Analysis of Selling and Service Pricing Mechanisms from an Islamic Economic Perspective.” *International Journal of Economics, Management and Accounting (IJEMA)* 1, no. 7 (2023): 587–594. <https://doi.org/https://doi.org/10.47353/ijema.v1i7.199>.
- Okta priansa Kurniawan, Fatimah, S., kadarsih, S., & Dewi , H., R. “Contractual Justice in Traditional Market Leasing: An Ijārah-Based Analysis at Pasar Kalangan.” *APLIKATIF: Journal of Research Trends in Social Sciences and Humanities* 4, no. 3 (2025): 353–365. <https://doi.org/https://doi.org/10.59110/aplikatif.v4i3.698>.
- Rachmawati Awalia, F. T. M., & Aqidah, N., A. “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Akad Pembulatan Timbangan Pada Jasa Pengiriman Barang.” *El Hisbah: Journal of Islamic Economic Law* 4, no. 1 (2024): 65–76. <https://doi.org/https://doi.org/10.28918/elhisbah.v4i1.7972>.
- Rachmawati Awalia, F. T. M., Aqidah, N., A. “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Akad Pembulatan Timbangan Pada Jasa Pengiriman Barang.” *El Hisbah: Journal of Islamic Economic Law* 4, no. 1 (2024): 65–76. <https://doi.org/10.28918/elhisbah.v4i1.7972>.
- Safwan, S. “Perbedaan Tarif Jasa Angkutan Becak Di Pasar Pante Teungoh Menurut Hukum Islam.” *HEI EMA: Jurnal Riset Hukum, Ekonomi Islam, Ekonomi, Manajemen Dan Akuntansi* 4, no. 1 (2025): 120–32. <https://doi.org/10.61393/heiema.v4i1.268>.
- Saputra Choiriyah, C., & Aravik, H., J. “Analisis Dampak Penerapan Harga Baru Gojek Bagi Mitra Pengemudi Roda Dua Dalam Perspektif Ekonomi Islam Di Kota Palembang (Studi Kasus Komunitas Gojek Sematang Borang Sako Kalidoni (Sbsk)).” *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbankan Syariah (JIMPA)* 3, no. 2 (2023): 401–10. <https://doi.org/https://doi.org/10.36908/jimpa.v3i2.243>.
- Şen, Y. “İSLAM İKTİSADINDA PİYASALARA YÖNELİK HÜKÜMLERİN TEMELLENDİRİLMESİ.” *Akademik Platform İslami Araştırmalar Dergisi* 7, no. 1 (2023): 20–36. <https://doi.org/https://doi.org/10.52115/apjir.1281491>.
- Siregar Hasibuan, P. H., Kurniawan, P., L A. “Penetapan Tarif Parkir Di Pasar

Penetapan Harga Jasa Angkut Gerobak Pelabuhan Sanana: Perspektif Hukum
Ekonomi Syariah

Sangkumal Bonang Ditinjau Dari Prinsip-Prinsip Hukum Ekonomi Syariah.” *Jurnal El-Thawalib* 4, no. 2 (2023): 228–41. <https://doi.org/10.24952/el-thawalib.v4i2.9613>.

Susanto Meilia, M., & Anisa, D., I. “Persaingan Usaha Tidak Sehat Di Indonesia Menurut Hukum Ekonomi Islam Dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.” *Syiar Iqtishadi: Journal of Islamic Economics, Finance and Banking* 3, no. 2 (2019): 80–101. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.35448/jiec.v3i2.6593>.